



Nama: Hercules Kusudungan T.

NPM : 2952011033

Dosen Pengampu Dr. M. Fatin, S.H., M.S

Tugas 8 September

Jawab

1.) Kedudukan Penggugat

: Budi, karena ia adalah pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban (pengembalian utang)

2.) Tergugat

: Andi, Pihak yang tidak memenuhi kewajiban (membayar utang)

3.) Hubungan hukum

: Hubungan perjanjian pinjam-meminjam, yang dalam hukum perdata diatur sebagai perjanjian pinjam pakai habis sebagaimana diatur dalam pasal 175A KUHPerdata. Perjanjian ini lahir dari kesepakatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban Andi mengembalikan uang dan budi berhak menerima pengembalian.

4.) Wanprestasi

: Ya, Dalam kasus ini

- Andi dan Budi telah membuat perjanjian dengan batas 1 April 2026
- Telah tempo dan Andi tidak membayar
- Budi telah melakukan somasi/teguran

Unsur Wanprestasi yang terpenuhi adalah "tidak memenuhi prestasi sesuai janji" atau sederhana "tidak dapat memenuhi prestasi".

Hali ini sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan debitur dinyatakan talai apabila ia telah diperingatkan namun tidak memenuhi kewajiban.

5. Objek Sengketa

: Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 yang dipinjam Andi

6. Bukti Budi

- Perjanjian surat pinjam-meminjam
- Catatan Perhitungan (pesan singkat, wa)
- Saksi, Pengakuan Andi, Bukti transfer Rp. 10.000.000



2.) Pengadilan yang berwenang

: Pengadilan Negeri, merupakan Senggueta perdata antar warga negara.
gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal/domisili
tergugat (Andi), kecuali dalam perjanjian sudah disepakati: